



PUTUSAN

Nomor --/Pdt.G/2017/PA.Msa.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SO, tempat kediaman di Dusun Karya, Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun Popaseda, Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Mei 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa, dengan Nomor --/Pdt.G/2017/PA.Msa, tanggal 12 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 April 1997, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Kabupaten Gorontalo, (sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor --, tanggal 30 April 1997);

Him. 1dari 13 Hlm./Put.No.--/Pdt.G/2017/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bulili, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Pohuwato) selama kurang lebih

sepuluh tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di

bersama di Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato hingga Oktober 2015. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :

- Lk. [REDACTED], umur 20 tahun
- Pr. [REDACTED], umur 16 tahun

Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa kurang lebih sejak Juni tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Y, bahkan Tergugat telah tinggal dan hidup bersama wanita tersebut;
- b. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada 09 Oktober 2015 Tergugat meninggalkan kediaman bersama di Dusun Karya, Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato dan pindah ke rumah perempuan lain bernama Y di Dusun Popaseda, Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

4. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa

Him. 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya
Menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain
sughra

Tergugat ([REDACTED])

[REDACTED] terhadap Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor --/Pdt.G/2017/PA.Msa masing-masing tanggal 16 dan 30 Mei 2017 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dimuka sidang telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -- tanggal 30 April 1997, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Kabupaten Gorontalo, telah dicocokkan dan ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan

selanjutnya diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi:

1. [REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Karya, Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa rumah saksi berada disamping rumah Penggugat dan Tergugat, sehingga saksi seringkali berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman sendiri di Desa Bulili;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak 09 Oktober 2015, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pada saat itu saksi melihat Tergugat yang lebih dahulu pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat hanya menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat sudah mempunyai wanita lain yang bernama Y bahkan Tergugat sudah tinggal bersama dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Y berstatus janda dan bertempat tinggal di Desa Bulili, namun berbeda Dusun;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat jalan bersama dengan perempuan tersebut bahkan Tergugat sudah tinggal dirumah perempuan tersebut akan tetapi keduanya tidak mengaku telah menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fi - 'r,
\\{1 \

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, yang membiayai semua kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak adalah orang tua

Penggugat;

2. [REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Karya, Desa Bulili, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa rumah saksi berada di depan rumah Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman sendiri di Desa Bulili;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak 09 Oktober 2015, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pada saat itu saksi melihat Tergugat yang lebih dahulu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Tergugat mempunyai selingkuhan yang bernama Y dan ketika ditanya oleh Penggugat, Tergugat tidak mengakui sehingga terjadi adu mulut antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat juga sering bercerita kepada saksi bahwa pertengkaran terjadi terus menerus dengan penyebab yang sama sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah satu kali mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugatda ri dalam kamar saat saksi berkunjung ke warung milik Penggugat pada siang hari;
- Bahwa setelah berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat ini Tergugat telah tinggal bersama dengan perempuan yang bernama Yusda Gani, jika saksi lewat di depan rumah perempuan tersebut saksi sering melihat Tergugat berada di rumah perempuan

y tersebut;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerima;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan Mediator namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo . Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo . Pasal 143 ayat (1) dan

(2) Kompilasi Hukum Islam, selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Kabupaten Gorontalo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -- tanggal 30 April 1997 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 11/Pdt.G/2017/PA.Msa. dengan
Penggugat Tergugat
dan t sudah t₁da_k
harmom.s ,

demikian Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Marisa memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili Penggugat. Berdasarkan pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya adalah penduduk di Dusun Karya, Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Marisa, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Marisa sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Hlm. 7 dari 13 Hlm./PutNo.0069/Pdt.G/2017/PA.Msa .



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 7 dari 13 Hlm./PutNo.0069/Pdt.G/2017/PA.Msa .


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut (J (?;/- akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa Cq. Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa kurang lebih sejak Juni tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

- Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Y, bahkan Tergugat telah tinggal dan hidup bersama wanita tersebut;
- Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada 09 Oktober 2015 Tergugat meninggalkan kediaman bersama di Dusun Karya, Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato dan pindah ke rumah perempuan lain bernama Y di Dusun Popaseda, Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai dengan ketentuan

Him. 8 dari 13 Hlm./Put.No.0069/Pdt.G/2017/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu Majelis menilai bukti tersebut telah

mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di muka sidang dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saksi 1 Penggugat menerangkan bahwa saksi pernah melihat Tergugat jalan bersama perempuan lain yang saksi kenai bernama Y bahkan Tergugat sudah tinggal di rumah perempuan tersebut akan tetapi keduanya tidak mengaku telah menikah. Kemudian saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa Tergugat mempunyai selingkuhan yang bernama Y, ketika ditanya oleh Penggugat, Tergugat tidak mengakui sehingga terjadi adu mulut antara penggugat dan Tergugat. Keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan datil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai pisahnya Penggugat dan Tergugat, dua orang saksi Penggugat masing-masing menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 09 Oktober 2015. Saat itu kedua orang saksi melihat Tergugat lebih dulu meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama. Setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal bersama perempuan lain bernama Y bahkan oleh saksi kedua menerangkan bahwa jika saksi lewat di depan rumah perempuan bernama Y tersebut saksi sering melihat Tergugat berada dirumah tersebut. Keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana

Him. 9 dari 13 Hlm./Put.No.0069/Pdt.G/2017/PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 06 April 1997;
 - Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama Y;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 09 Oktober 2015;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tinggal bersama perempuan lain bernama Y tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak. Indikasi retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi disebabkan oleh Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama Y hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama perempuan lain bernama Y tersebut. Dalam kondisi rumah tangga seperti itu, Penggugat pasti merasa tertekan secara psikis sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan lahir dan batin yang terus berkepanjangan karena sudah sangat sulit bagi keduanya untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia, penuh dengan cinta

Him. 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WJ .\-" "W kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 un 1974 jo . Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan yang dikehendaki firman Allah surah ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ

WJ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis diatas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak Penggugat sebagai istri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat

Him. 11dari 13 Hlm./PutNo.0069/PdtG/2017/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

man Penggugat dengan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah

di t f at perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat

in daftar yang disediakan untuk itu, selambat-lambatnya 30 hari setelah san ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang Undang yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa Kabupaten Gorontalo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 07 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1438 Hijriah oleh kami Ora.St. Mahdianah K., M.H sebagai Ketua Majelis, Royana Latif, S.HI

dan Nur Afni Katili, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Apriany Ismail, SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota I,


Royana Latif, S.H

Ketua Majelis,


Dra. St. Mahdianah K., M.H

Hakim Anggota II,

Nur Afni Katili, S.HI

Panitera Pengganti,

Apriany Ismail, SH

Perincian Biaya

:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 240.000 ,
00	
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000.00</u>
Jumlah	Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)